

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam satu-satunya agama universal dan memiliki kesempurnaan disegala aspek yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam hidupnya. Islam satu-satunya ideologi yang dapat menuntun manusia untuk mencari kesempurnaan yang menjadi idamannya. Walaupun agama Islam merupakan agama terakhir tetapi di sinilah letak keutamaan dan kesempurnaan agama ini dibandingkan dengan agama-agama lainnya, baik itu dari agama samawi yang turun dari Allah swt. maupun agama atau jalan hidup yang lahir dari ide dan pengalaman spritual seseorang.

Islam adalah agama yang tidak membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya, dimata Islam semua manusia adalah sama, tidak terdapat perbedaan jasmani antara satu dengan yang lain. Islam itu sendiri, secara totalitas, merupakan suatu keyakinan bahwa nilai-nilai ajarannya adalah benar dan bersifat mutlak karena bersumber dari Yang Maha Mutlak. Dengan demikian, segala yang diperintahkan dan diizinkan-Nya adalah suatu kebenaran, sedangkan segala sesuatu yang dilarang-Nya adalah kebatilan.

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, dan yang dimaksud komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah secara berulang juga untuk meningkatkan tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan manusia dan kehidupan sosial.

Menurut pendapat Campbel R.Mc Cennel dan Stanley *economic system a particular set of institutional arrangements and a coordirnating mechanism to respond to the*

economizing problem. Maksudnya adalah seperangkat sistem ekonomi berupa seperangkat pengaturan kelembagaan tertentu dan mekanisme koordinasi untuk menanggapi masalah penghematan. Di era globalisasi ini banyak hal-hal yang menjadi problematika dalam mekanismenya sebagaimana khususnya para kaum muslimin. Hal yang paling fenomenal adalah masalah ekonomi, hal ini yang menjadi permasalahan serius. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perekonomian konvensional telah kita asumsikan sejak puluhan tahun yang lalu sehingga hal ini menjadi budaya terus menurut bagi umat manusia. Padahal hal ini sangat dilarang dalam agama Islam dan non-Islam.

Namun praktik riba ini sulit ditinggalkan karena umat Islam sudah membudayakan dan menggunakan riba yang mana riba telah jelas haram hukumnya. Sungguh sulit praktik riba ini dihapus secara keseluruhan karena praktek riba ini berbeda bentuknya dari tahun ke tahun, sehingga praktik uang ini haram dikemas dengan kemasan yang sangat unik dan modern dan sungguh hal ini yang membuat bingung dan bimbang para umat manusia.

Umat Islam dilarang mengambil riba pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba. Allah swt. berfirman dalam Q.S al- Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Pada saat ini dikenal dengan adanya lembaga keuangan bank lembaga keuangan non-bank. Menurut Nariman Behravesht *Financial institutions link market through time, allowing households and companies to borrow against future income or profits.*

Maksudnya adalah keuangan menghubungkan pasar dari waktu ke waktu, memungkinkan rumah tangga dan perusahaan untuk meminjam dari pendapatan atau laba di masa depan.

Lembaga keuangan bank seperti bank, asuransi, pasar modal dan lain-lain dari lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, BMT dan lain-lain. Tetapi dari lembaga tersebut terbagi ada yang konvensional ada yang syariah. Penulis memfokuskan kepada yang syariah karena pada sistem konvensional masih merupakan sistem riba, di mana seperti dijelaskan di atas bahwa riba itu haram.

Pada saat perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islam financial market* di Kuala Lumpur yang dipelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pengadaian syariah.

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non-bank syariah seperti BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan sebagai syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga yang menjadi hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai aturan yang berlaku. BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Kenyataan bahwa koperasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan oleh Allah swt. karena tidak semua

kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijelaskan melalui usaha perseorangan.

Dalam hadis qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud dan Hakim No. 3383,).

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah swt. kepada hamba-Nya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Sehingga para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya mubah meskipun keduanya berbeda pendapat dengan bentuk *syirkah*. Oleh karena itu, untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaannya sangat ditentukan sebagaimana koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip *syirkah* itu sendiri. (Ibnu Qudamah, 2009, hal. 445)

Pada masa sekarang keadaan lembaga keuangan memiliki tantangan besar akibat adanya Covid-19. Pemerintah kemudian mengharuskan kegiatan perekonomian untuk tetap berjalan agar roda ekonomi tidak berhenti. Sehingga keadaan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan aktivitas dalam era new normal. Hal ini pun tidak hanya berdampak pada ekonomi secara besar melainkan juga berdampak pada lembaga ekonomi seperti koperasi.

Salah satu koperasi yang terdampak akibat pandemi Covid-19 dan beraktivitas pada era new normal dalam Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Provinsi Kalimantan Selatan. Gagasan pendirian Koperasi Syariah Ar-Rahmah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Muhammad Arifin Badri yang diundang Yayasan Al-Ummah ke Banjarmasin

pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Dari gagasan di atas tersebut maka didirikan Koperasi Syariah Ar-Rahmah pada tanggal 01 Januari 2012 dengan transaksi pertama di bulan Februari 2012 dengan modal awal Rp.45.825.000. (KopsyariahAr-Rahmah.co.id, 2017)

Pada keadaan normal seperti biasa Koperasi Syariah Ar-Rahmah beroperasi lancar. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 dengan kondisi baru seperti new normal menjadikan sistem operasional koperasi berubah drastis. Bagaimanapun berjalannya koperasi syariah Ar-Rahmah Banjarmasin tidak lepas dari berbagai masalah yang dihadapi dalam menjalankan suatu usahanya baik dari segi tenaga kerja maupun dari dana yang dikelola.

Masalah besar yang dihadapi Koperasi Syariah Ar-Rahmah adalah pada berubahnya sistem operasional koperasi yang sangat signifikan. Sehingga menjadikan Koperasi Syariah Ar-Rahmah memiliki banyak kendala dalam menjalankan aktivitas koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Era New Normal Terhadap Sistem Operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak era new normal terhadap sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin?
2. Apa langkah-langkah yang ditempuh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin terhadap sistem operasional di era new normal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak era new normal terhadap sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin terhadap sistem operasional di era new normal ?

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, maka penulis berharap dapat memberikan kegunaan:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai dampak dari era new normal terhadap sistem operasional Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Kota Banjarmasin.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan dalam kajian selanjutnya dengan masalah yang serupa.
- b. Bagi Peguruan Tinggi, sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Bagi Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin, sebagai bahan informasi dan bahan evaluasi pihak koperasi untuk kemajuan dalam menjalankan bisnis syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif (Waralah Rd Cristo, 2008, hal. 12). Dampak dalam pengertian penulis ialah akibat yang menimbulkan adanya perubahan sistem operasional lembaga koperasi syariah.
2. New normal menggambarkan situasi yang kondusif dan steril setelah pandemi. Dimana keadaan tersebut telah dilalui atau pasca penyebaran virus corona yang telah menjangkit ke seluruh negeri termasuk Indonesia dan bagian wilayah lainnya (Muradi, 2013). Dalam penelitian ini sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang bahwa era new normal adalah keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem operasional dalam lembaga koperasi, sehingga berdampak pada kelembagaan koperasi itu sendiri. Alasan penulis mengambil era new normal dan bukan covid-19 adalah karena pada saat covid-19 keadaan berubah drastis dan masih belum ada kelonggaran secara signifikan, kemudian pada saat pemberlakuan era new normal baru sistem ekonomi dapat mulai diperbaiki kembali.
3. Sistem operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. (Heizer dan Render, 2011) dalam (Valentina, 2017, hal.2). Sistem operasional dalam penelitian ini adalah aktivitas kelembagaan koperasi, baik itu aktivitas internal seperti aktivitas karyawan dan keuangan koperasi, maupun eksternalnya yang terdampak terhadap perubahan kondisi dari normal menjadi new normal sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19.
4. Koperasi syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang

pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Semua koperasi jasa keuangan syariah memiliki hukum dan diakui dengan catatan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitra, 2009, hal.469) Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin, merupakan unit usaha yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, dalam kegiatannya koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Koperasi syariah Ar-Rahman terletak di Jalan Arjuna IV No.20 Kel.Pemurus Dalam, Kec.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, Yaitu:

1. Wahid Nur Hasim, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016. “Analisis Strategi Pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Ar-Rahmah di Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan kantor cabang koperasi Ar-Rahmah Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh penulis strategi yang dapat dilakukan ialah dengan menerapkan sistem strategi baik itu dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan serta jenis jenis strategi baik itu korporat, strategi pada tingkat bisnis dan strategi pada tingkat fungsional. Selain itu juga menggunakan analisis SWOT.

Persamaan dengan penelitian wahid ialah sama sama meneliti kantor Koperasi Ar-Rahman Banjarmasin. Namun adapun perbedaanya ialah penulis melakukan penelitian tentang strategi pengembangan koperasi sedangkan pada

penelitian saya membahas tentang dampak era new normal terhadap operasional bisnis koperasi syariah.

2. Fahruraji Rahman, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018. “Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah”

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah masalah dalam pemberian pembiayaan murabahah diantaranya ialah : ketidak jujuran pengguna jasa dalam menjalankan dananya, seharusnya pengguna jasa dapat mengembalikan dana berdasarkan kesepakatan sesuai akad yang telah dilakukan. Dalam pemberian pembiayaan di koperasi ini persyaratan dan objek pembiayaan merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan pembiayaan. Maka dalam masalah ini yang harus dilakukan koperasi syariah arrahman ialah dengan cara berkoordinasi dengan penjamin jika pengguna jasa mengalami masalah dalam usahanya maka pihak koperasi dapat memberikan keringanan.

Persamaan dengan penelitian Fahruraji ialah sama sama memilih lokasi penelitian di Koperasi Ar-Rahman Banjarmasin. Perbedaannya penulis membahas tentang penyelesaian masalah dalam pemberian pembiayaan *murabahah*.

3. Ayyamuthmainah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019. “Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Banjarbaru”.

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang strategi dalam mengembangkan koperasi syariah yaitu: memperluas akses permodalan melalui lembaga keuangan bank maupun non perbankan, meningkatkan peran koperasi syariah dalam aktivitas ekonomi. Diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komprehensif, penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal Dinas Koperasi dan UKM

yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan.

Perbedaan penelitian dengan Ayyamuthmainah ialah penulis membahas tentang strategi pengembangan koperasi dan berbeda lokasi penelitian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya melakukan penelitian tentang koperasi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah penelitian terkait dampak dan langkah koperasi terhadap era new normal, tujuan adanya penelitian, signifikansi penelitian secara teoritis dan praktis, definisi operasional dari penelitian, kajian pustaka penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab II landasan teori, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pengertian secara lebih terperinci mengenai sistem operasional, koperasi secara umum dan koperasi syariah, serta era new normal yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan hingga harus memiliki strategi dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek dari penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dari penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, serta prosedur penelitian.

Bab IV penyajian dan analisis data, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di kantor Koperasi syariah Ar-Rahmah Kota Banjarmasin. Selanjutnya membahas analisis data dan hasil analisis yang disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.